

## IMPLEMENTASI ASESMEN TERPADU SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK BAGI PECANDU NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMENEP

Sylvia Alaydarani <sup>1)</sup>, Hervina Puspitosari <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[sylviaalaydarani@gmail.com](mailto:sylviaalaydarani@gmail.com) <sup>1)</sup>, [hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat yang masih terus terjadi dan meningkat membuat Indonesia berstatus sebagai "darurat narkoba". Asesmen Terpadu merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan tujuan menekan angka permintaan melalui upaya rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi asesmen terpadu sebagai wujud pemenuhan hak bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep dan menganalisis kendala dan upaya mengatasi dalam proses pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berkenaan dengan dasar hukum pelaksanaan asesmen terpadu, mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada aturan/regulasi hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep serta upaya mengatasi dan saran ditujukan agar pelaksanaan asesmen terpadu yang dijalankan lebih maksimal dan optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi; Asesmen Terpadu; Pecandu Narkoba

### Abstract

The ongoing and increasing spread and abuse of narcotics in society has given Indonesia the status of a "drug emergency". Integrated Assessment is a law enforcement effort in handling addicts and victims of narcotics abuse with the aim of reducing the number of requests through rehabilitation efforts. This research aims to determine and analyze the implementation of integrated assessments as a form of fulfilling the rights of narcotics addicts at the Sumenep Regency National Narcotics Agency and to analyze efforts to overcome obstacles and solutions in the process of implementing integrated assessments for narcotics addicts at the Sumenep Regency National Narcotics Agency. In this research, the method used is empirical juridical with the nature of descriptive analytical research using a sociology of law approach and a statute approach. The types of data used in this research are primary and secondary data. The results obtained from this research are related to the legal basis for implementing integrated assessments, the mechanism for implementing integrated assessments at Sumenep Regency National Narcotics Agency, guided by legal rules/regulations and applicable Standard Operating Procedures (SOP). There are several obstacles in implementing integrated assessments at Sumenep Regency National Narcotics Agency and efforts to overcome them and suggestions are aimed at ensuring that the implementation of integrated assessments is carried out more optimally and optimally.

**Keywords:** Implementation; Integrated Assessment; Narcotics Addicts

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara hukum yang berpedoman pada aturan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tidak ada pembedaan. Dasar mengenai penyelenggaraan negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan bentuk tatanan sistem yang wajib dipatuhi dengan tujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat mengenai tingkah laku manusia agar terjaminnya keamanan dan ketertiban demi kepentingan bersama (Yuhelson,

#### History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 23 Oktober 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



2017). Dalam konstitusi diuraikan bahwa seluruh aspek dalam lingkup masyarakat, kenegaraan dan pemerintah wajib untuk turut ikut serta dalam upaya penegakan hukum yang mana didasari pada kebijakan hukum.

Keterlibatan seluruh subjek hukum dalam proses penegakan hukum didasarkan pada aturan normatif yang berlaku dan memastikan aturan tersebut berjalan sebagaimana mestinya yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum serta ditinjau dari aturan hukum itu sendiri (M. Yahya Harahap, 2006). Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu tonggak bagi individu yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam kategori tindak kejahatan, salah satu tindak kejahatan yang telah meluas di lingkungan masyarakat adalah narkotika. Narkotika merupakan suatu permasalahan yang mengkhawatirkan dan memiliki dampak besar pada lingkup nasional bahkan lingkup internasional. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah bersifat transnasional (*transnational criminality*) dengan menggunakan modus operandi yaitu melaksanakan cara kejahatan secara individu atau berkelompok sebagai penjahat (M. Yahya Harahap, 2006).

Narkotika diartikan sebagai suatu kandungan zat yang apabila manusia mengkonsumsinya dengan cara diminum, disuntikkan serta dihirup dapat menyebabkan perubahan perilaku, menyebabkan berubahnya pikiran dan suasana hati seseorang serta mengakibatkan halusinasi yang menyebabkan efek negatif bagi individu tersebut dikarenakan terjadinya kerusakan organ tubuh dan sistem saraf yang tidak hanya memiliki jangka waktu singkat, tetapi berdampak pada jangka waktu panjang (Wahyu Hariyad, *et. al*, 2021). Tindak pidana narkotika ini dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus dengan menimbulkan dampak negatif dari narkotika yang juga menyebabkan rusaknya moral dan mental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dikategorikan dalam bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengarah pada suatu tindak kriminalitas dan memiliki dampak yang besar.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan amanat mewujudkan dibentuknya lembaga untuk menangani pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan serta peredaran narkotika dan psikotropika yaitu Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut BNN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang selanjutnya disebut LPNK dan terbagi dalam 3 (tiga) tingkatan meliputi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut juga, uraian mengenai struktur organisasi, kewenangan serta tata kerja Badan Narkotika Nasional telah tertuang dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022. Pada undang-undang tersebut, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberlakukan sanksi 2 (dua) arah yang diartikan sebagai *double track system* dengan menerapkan sanksi tindakan yaitu rehabilitasi bagi korban dan pecandu penyalahguna narkotika, sedangkan sanksi peradilan pidana diberikan kepada pelaku penyalahguna kategori pengedar (Anang Iskandar, 2019).

Hingga saat ini, tindak kejahatan narkotika dari penyalahguna sampai pada peredaran gelap narkotika semakin kompleks di lingkungan masyarakat sehingga kondisi saat ini dijuluki sebagai "darurat narkoba". Berdasarkan hasil laporan data nasional terkait berbagai kasus yang terjadi, masih tingginya tindak pidana penyalahgunaan narkotika semenjak tahun 2021 hingga 2022 meliputi seluruh wilayah provinsi di Indonesia, Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan POLRI, bahwasanya pada tahun 2020 terdapat jumlah total kasus sebanyak 45.231 dengan angka total jumlah tersangka sebanyak 58.765 (BNN RI, 2021). Selanjutnya pada tahun 2021, total jumlah kasus sebanyak 41.084 dengan angka total jumlah tersangka sebanyak 53.403 orang (BNN RI, 2022). Kemudian pada tahun 2022, terdapat kasus narkotika dengan total jumlah kasus sebanyak 43.009 dengan angka total jumlah tersangka sebanyak 55.452 orang (BNN RI, 2023).

Pengedaran dan penyalahgunaan narkotika di Pulau Madura yang mencakup wilayah Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan dan terkhususnya di Kabupaten Sumenep telah meluas ke berbagai kalangan yang tidak hanya memandang gender laki-laki atau perempuan serta usia. Pada wilayah Kabupaten Sumenep penyalahgunaan narkotika tidak hanya mencakup lingkup wilayah Kota Sumenep saja, tetapi penyebaran pemakai narkotika juga meluas pada wilayah desa-desa atau perkampungan kecil, bahkan penyalahgunaan narkotika tersebut hingga menjangkau wilayah kepulauan di Sumenep yang dilakukan oleh pengedar narkotika yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan data diatas, BNN Kabupaten Sumenep telah berhasil mengungkap tersangka kejahatan kasus peredaran narkotika/penyalahgunaan narkotika dalam rentan waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu sejak tahun 2021 berjumlah 9 tersangka, tahun 2022 berjumlah 6 tersangka, tahun 2023 berjumlah 3 tersangka. Berdasarkan data tersebut terjadi penurunan terkait peredaran barang haram narkotika tersebut. Terlepas dari hal tersebut, bahwasanya penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun masih tetap terus terjadi.

Selain itu, BNN Kabupaten Sumenep juga banyak menangani penyalahguna narkotika dengan melaksanakan asesmen terpadu bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang kemudian menghasilkan suatu upaya rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan. Pada tahun 2021 hingga 2023, terdapat pecandu penyalahguna tindak pidana narkotika dengan total 71 orang yang diproses asesmen terpadu di BNN Kabupaten Sumenep yang kemudian ditempatkan pada lembaga rehabilitasi.

Pelaksanaan penegakan hukum sebagai wujud pemenuhan hak terhadap pecandu narkotika melalui asesmen terpadu tidak terlepas dari kendala ataupun hambatan pada pelaksanaan mekanisme proses asesmen terpadu yang wajib untuk diperhatikan dan diperlukannya suatu upaya atau solusi yang sesuai dalam menyelesaikan hambatan atau kendala yang muncul dengan menyinkronkan aturan perundang-undangan/kebijakan khusus serta upaya tindakan yang dilakukan terkait pelaksanaan asesmen terpadu yang tetap berdasarkan pada kebijakan hukum umum yang berlaku agar tetap memiliki tujuan utama yang selaras.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan mengamati bagaimana hukum bekerja di masyarakat dengan melihat keterkaitan hubungan hukum dan instansi/lembaga sosial melalui teknik penelitian ilmu sosial atau meneliti kesesuaian pelaksanaan atau pengimplementasian ketentuan perundang-undangan di masyarakat (Jonaedi Efendi, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum (*sociology of law*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Data yang digunakan adalah data primer melalui data langsung di lapangan mengenai subjek dan objek hukum yang diteliti serta hasil wawancara bersama pihak terkait serta data sekunder yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder meliputi undang-undang atau peraturan hukum yang berkaitan dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel hukum ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Asesmen Terpadu Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep**

Asesmen terpadu merupakan suatu upaya pembuktian mengenai latar belakang dari penyalahguna narkotika, awal mula seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika, tingkat kecanduan dalam pemakaiannya serta ditelusuri keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika yang mana apakah termasuk korban atau pecandu narkotika atau terindikasi sebagai pengedar atau kurir narkotika. Dalam hal ini, pada tersangka yang dilaksanakan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, akan dianalisa secara hukum, medis dan psikologis yang dilakukan untuk memenuhi hak tersangka dalam mendapatkan tindakan rehabilitasi pada tempat lembaga rehabilitasi.

Pelaksanaan asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap korban dengan melakukan rehabilitasi merupakan upaya pendekatan *restorative justice* hanya kepada pengguna narkotika yakni para korban, pecandu dan penyalahguna narkotika yang tidak terindikasi sebagai jaringan pengedar narkotika sesuai dengan aturan dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Fajar Dewantooro, *et. al*, 2018).

Pelaksana dalam penegakan hukum asesmen terpadu bagi penyalahguna narkotika di BNN Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh beberapa pihak terkait yang bekerja sama dengan baik dalam menangani kasus tindak pidana narkotika. Beberapa pihak berwenang yang menangani kasus tersebut terdiri dari Kepala BNN Kabupaten Sumenep, Tim Sekretariat, Tim Hukum Dan Tim Medis. Tim hukum terdiri dari BNN, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resort/Resort Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Petugas Pemasarakatan oleh Balai Pemasarakatan). Sedangkan tim medis meliputi dokter dan psikolog. Sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksanakan dengan maksimal antar lembaga dan aparat penegak hukum diharapkan dapat mencapai suatu kesamaan pemahaman persepsi mengenai penempatan pecandu, korban, dan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi serta keberlanjutan hukum yang akan berjalan selanjutnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa lepas dari adanya koridor aturan yang berlaku. Maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika membuat pemerintah bergerak dengan melakukan upaya menghadirkan dan menciptakan beberapa aturan atau regulasi-regulasi terkait penyalahgunaan narkotika dan melakukan eksekusi berupa penerapan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melanggar/bagi setiap lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa dasar hukum utama yang menjadi pedoman pada pelaksanaan asesmen terpadu di Badan Narkotika Nasional yaitu :

- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- (4) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Asesmen terpadu merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditujukan untuk menekan angka penyebaran

narkotika dilakukan dengan menggabungkan asesmen hukum dan asesmen medis untuk menentukan rekomendasi layak atau tidak mendapatkan perawatan, pengobatan dan pemulihan ke dalam lembaga rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika yakni pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika atau dengan tetap menjalani proses hukum peradilan pidana serta menentukan apakah seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan berperan merangkap sebagai pecandu narkotika, korban penyalahguna narkotika dan/atau pengedar narkotika.

Dalam pelaksanaan TAT dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024 di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep dengan usia rata-rata berkisar pada usia 19 (sembilan belas) tahun, 21 (dua puluh satu) tahun, 30 (tiga puluh) tahun, dan 40 (empat puluh) tahun keatas. Jumlah pelaksanaan asesmen terpadu di BNNK Sumenep pada tahun 2021 berjumlah 8 klien, tahun 2022 berjumlah 36 klien, tahun 2023 berjumlah 27 klien dan tahun 2024 hingga bulan Juni berjumlah 7 klien. Dari data diatas menunjukkan masih tingginya pecandu dan korban penyalahguna di Madura terkhusus lingkup Kabupaten Sumenep dan juga termasuk ruang lingkup wilayah hukum BNN Kabupaten Sumenep meliputi Pamekasan, Sampang dan Sumenep. Pelaksanaan rehabilitasi pada klien/pecandu narkotika berdasarkan data di atas terdapat 2 jenis yaitu rehabilitasi yakni rehabilitasi rawat inap dan rehabilitasi rawat jalan.

Rehabilitasi rawat inap yang dilaksanakan setelah asesmen terpadu berdasarkan hasil surat rekomendasi bertempat pada *Ghana Recovery* yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan. Sedangkan rehabilitasi rawat jalan dilaksanakan di unit lembaga kesatuan organisasi kesehatan yakni Puskesmas Dasuk, Puskesmas Batang-Batang, Puskesmas Guluk-Guluk, Puskesmas Kepulauan Arjasa dan Klinik Pratama BNNK Sumenep.

Peran seluruh pihak terutama dalam tim asesmen terpadu sangat penting dalam penanganan pencandu narkotika dengan dilakukannya pemeriksaan medis pada tubuh pelaku terkait kecanduan narkotika dan pendalaman kasus dari penyidikan seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika termasuk bagian penyidik selain BNN termasuk kepolisian. Tidak hanya kepolisian, peran jaksa yang bertugas untuk menentukan analisis hukum. Kemudian tim medis yaitu dokter umum atau dokter spesialis kesehatan jiwa serta psikolog klinis (telah memiliki sertifikat pelatihan *Asesmen Addiction Serevity Index*) yang menentukan penilaian dari aspek medis terhadap pelaku penyalahguna.

Pada pelaksanaan asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu, tahap pertama pelaksanaan asesmen terpadu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan TAT oleh penyidik ke sekretariat TAT. Pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik kepada tim asesmen terpadu diberi batas paling lama yaitu dalam jangka waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dilakukan penangkapan tersangka penyalahguna narkotika. Setelah pengajuan permohonan asesmen oleh penyidik masuk ke sekretariat TAT untuk menyerahkan berkas asesmen dan petugas sekretariat TAT akan melakukan verifikasi/memproses berkas dengan mengecek kelengkapan berkas yang memenuhi syarat, apabila tidak memenuhi syarat maka permohonan asesmen terpadu akan ditolak dengan surat penolakan TAT.

Setelah diverifikasi, kemudian dilanjutkan dengan pemberian surat pemberitahuan untuk dilaksanakan asesmen kepada setiap pimpinan di instansi masing-masing dari tim pelaksana asesmen terpadu yang terlibat. Dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNNK Sumenep, terdapat lembaga tambahan yang ikut dalam proses ini yakni Balai Pemasarakatan Pamekasan yang diundang dalam rangka mendampingi pecandu narkotika anak dibawah umur.

Tim asesmen melaksanakan proses penilaian atau asesmen medis dan asesmen hukum dalam waktu maksimal 2x24 jam sejak diterimanya berkas permohonan dari penyidik dan disimpulkan paling lambat pada hari ke-3. Asesmen medis yang dilaksanakan oleh tim medis menggunakan metode wawancara dengan menggunakan

formulir *Asesmen Addiction Severity Index (ASI)* berkaitan dengan status medis, status pekerjaan, status zat/alkohol, status legal, status keluarga, status sosial dan status psikiatris. Kemudian dilakukan penentuan diagnosis penyalahguna narkotika, dan penyusunan rencana terapi dan rehabilitasi.

Dalam pelaksanaan asesmen hukum yang dilakukan oleh tim hukum dalam Tim Asesmen Terpadu melakukan pemeriksaan dan analisis dokumen yaitu pencocokan identitas tersangka/terdakwa dengan berkas data jaringan narkoba, riwayat keterlibatan tindak pidana, jumlah barang bukti yang ditemukan, kronologis perkara tindak pidana, hasil pemeriksaan *test urine*, jumlah seseorang yang ditangkap, serta menyelidiki peran dalam tindak pidana.

Setelah melakukan pemeriksaan analisis data tersebut, dilanjutkan dengan melaksanakan wawancara oleh petugas yang melakukan penangkapan/penyidik untuk mendapatkan suatu informasi hasil meliputi pelacakan terkait jaringan narkotika. Analisis oleh tim hukum pun dilakukan setelah melaksanakan pemeriksaan terkait wawancara yang mana hasil analisis tersebut kemudian disampaikan melalui *case conference*. Hal diawali dengan penyampaian hasil asesmen oleh anggota tim asesmen terpadu dan dipimpin oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu. Dalam *case conference*, hasil analisis dari tim medis dan tim hukum disampaikan secara bergantian yang kemudian nantinya akan digunakan sebagai dasar substansi materi berita acara asesmen terpadu/hasil pembahasan kasus yang kemudian disepakati bersama. Setelah penandatanganan berita acara kemudian dirumuskan surat rekomendasi yang telah ditandatangani oleh Ketua TAT dan akan disampaikan kepada pemohon untuk dapat ditindaklanjuti menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Rekomendasi asesmen terpadu oleh tim asesmen terpadu merupakan suatu hasil penilaian yang menerangkan peran dari tersangka atau terdakwa tindak pidana narkotika penilaian terhadap level kecanduan penyalahguna, rekomendasi tindak lanjut dari proses hukum yang harus tetap dijalani, serta rekomendasi untuk jenis rehabilitasi, lokasi, dan waktu pelaksanaan rehabilitasi dan beberapa indikator penilaian lainnya yang tertuang di surat rekomendasi.

Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi dapat atau tidaknya tersangka yang di asesmen untuk tempat di lembaga rehabilitasi (rawat jalan atau rawat inap). Hasil dari pembahasan kasus tersebut kemudian dilimpahkan kepada sekretariat tim asesmen terpadu. Tim asesmen terpadu memberikan rekomendasi hasil asesmen kepada penyidik untuk dilakukan pelaporan secara tertulis kepada wilayah pengadilan negeri setempat.

Kemudian dilaksanakan pelengkapan berkas yaitu berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik BNN dan/atau penyidik Polri yang telah dilengkapi beserta surat hasil asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu yang selanjutnya disebut sebagai berkas P-21. Setelah kelengkapan berkas terpenuhi, penyidik melimpahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan tindak pidana narkotika untuk proses persidangan. Proses persidangan dilakukan yaitu dengan alur memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Majelis Hakim serta penentuan penempatan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi terkait.

Akhir pelaksanaan proses persidangan/proses hukum ditandai dengan penjatuhan sanksi pidana atau putusan bagi pelaku penyalahguna narkotika kategori terbukti korban atau pecandu yang tertangkap tangan yaitu dengan putusan seseorang tersebut direhabilitasi atau dipenjara/proses hukum dengan tetap mendapatkan upaya rehabilitasi di lembaga rehabilitasi atau lapas. Lembaga rehabilitasi rawat inap BNNK Sumenep dalam hal ini yang telah bekerja sama dengan beberapa lembaga rehabilitasi pemerintah ataupun masyarakat.

Beberapa jumlah klien/tersangka yang cukup banyak dalam pelaksanaan asesmen terpadu di BNNK Sumenep dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu tersebut patut untuk diapresiasi yang mana hal tersebut bagian dari upaya pemberantasan dan

penegakan hukum dengan situasi menyelamatkan masyarakat lainnya dari kejahatan narkotika yang dimungkinkan akan semakin meluas serta dalam hal pemenuhan hak seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika dalam pemulihan dirinya baik fisik dan psikologis secara terpadu untuk dapat menjalani kembali fungsi sosial di masyarakat luas. Efektivitas hukum dalam penerapan asesmen terpadu oleh BNNK Sumenep dinilai merupakan suatu kemampuan hukum yang menciptakan suatu keadaan yang seharusnya diharapkan dan dikehendaki oleh hukum itu sendiri yaitu dengan cukup berkurangnya pengedar di wilayah hukum Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan hasil dari menelusuri latar belakang para pelaku maupun pecandu yang melaksanakan asesmen terpadu sehingga membantu dalam menyelidiki dan terus memberantas pelaku penyalahgunaan narkotika yang meresahkan di lingkungan masyarakat.

## **B. Kendala dan Upaya Mengatasi Dalam Proses Pelaksanaan Asesmen Terpadu Bagi Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep**

Pelaksanaan kegiatan asesmen terpadu yang dinilai sebagai salah satu upaya efektif, pastinya tidak terlepas dari beberapa hambatan atau kendala yang terjadi dalam proses pelaksanaannya dan tidak selalu berjalan mulus. Hambatan ataupun kendala-kendala yang terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara/lembaga terkait. Penanganan tindak pidana narkotika dalam kategori pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika perlu ditangani dengan maksimal dan mensinkronkan/dijalankan dengan regulasi yang ada di masyarakat agar berkesinambungan dengan baik.

Kendala dalam pengimplementasian asesmen terpadu bagi pecandu narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumenep meliputi waktu pelaksanaan yang mundur dikarenakan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di lingkup masyarakat kota/desa, tetapi juga meluas sampai pada daerah kepulauan khususnya beberapa kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep, yang mana hal ini menjadi suatu kendala tersendiri bagi tim pelaksanaan asesmen terpadu apabila seorang tersangka pecandu narkotika yang berasal dari daerah pulau yang mana dengan tetap dalam pengawasan oleh penyidik. Mengatasi hal tersebut, tim pelaksana asesmen terpadu mengupayakan pelaksanaan tetap berjalan secara maksimal dengan dilakukannya koordinasi dengan BNN Provinsi yakni menyampaikan kendala yang dialami sehingga asesmen terpadu tetap dilaksanakan dengan pengunduran waktu (jam pelaksanaan) tetapi tidak melewati batas hari yang telah tertuang dalam regulasi hukum yang berlaku.

Keterbatasan anggaran pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu atau korban penyalahgunaan yang mana pada fakta dilapangan melebihi target menunjukkan masih meluasnya penyalahgunaan narkotika sehingga diperlukannya perhatian lebih dalam oleh pemerintah pusat untuk dapat menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan karena hal ini merupakan aspek utama dalam pelaksanaan. Selanjutnya terkait faktor sarana dan prasarana dalam implementasi asesmen terpadu yakni seperti belum ada ketersediaan alat pendukung canggih ditengah berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi seperti pendeteksi kebohongan (*lie detector*) guna mendukung pelaksanaan atau menggali informasi dalam mengidentifikasi dan membedakan antara pelaku penyalahgunaan kategori pengedar, kurir, pemakai, pecandu dan korban penyalahgunaan meskipun dalam pelaksanaannya telah didukung dengan rekam data serta menggunakan insting yang kuat dilakukan penyidik dalam Tim Hukum Asesmen Terpadu. Berkenaan dari hal tersebut, para anggota aparat juga merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan yang mungkin saja bisa terjadi. Kemudian, keterbatasan sarana dan prasarana terkait dengan tempat pelaksanaan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap yang dapat ditambah karena tidak menutup

kemungkinan penyalahgunaan narkotika pun dapat bertambah untuk melaksanakan rehabilitasi dikemudian hari/waktu.

Kurangnya kepekaan dan kesadaran masyarakat terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkotika yang disebabkan tidak mengetahui terkait dengan narkotika meliputi efek penggunaan jangka panjangnya, bahaya narkotika, dampak negatif baik pada mental maupun fisik dan stigma akan hukuman berat yang diberikan karena masih minimnya pemahaman mengenai aturan hukum/regulasi yang berlaku di masyarakat. Peran masyarakat dengan kesadaran diri setiap individu dan kepekaan masyarakat terkait kesadaran hukum dan pemahaman aturan hukum yang berlaku sangat perlu untuk ditingkatkan. Salah satu upaya pemerintah yakni melakukan sosialisasi mengenai P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yang wajib terus untuk disosialisasikan secara langsung turun ke lapangan dengan memberi pemahaman mengenai narkotika, bahaya jangka panjang penyalahgunaan narkotika, regulasi/aturan undang-undang terkait narkotika di Indonesia dan macam-macam sanksi yang diberikan bagi seseorang yang melawan hukum menyalahgunakan narkotika. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkup sekolah-sekolah, lingkup perguruan tinggi dan lingkup pekerja dengan jangkauan yang luas.

Terlepas dari hal itu, perlunya dilakukan pembaharuan regulasi khusus terkait pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk lebih mempertegas dan memperjelas aturan asesmen terpadu sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih maksimal, seperti keringanan waktu atau toleransi waktu guna menghadapi kendala-kendala yang dimungkinkan akan muncul dalam proses asesmen terpadu baik dari administrasi hingga pelaksanaannya.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan asesmen terpadu sebagai upaya penegakan hukum sebagai wujud pemenuhan hak bagi pecandu narkotika dalam bentuk rehabilitasi merupakan kewajiban dan hak yang dimiliki seseorang tersebut sebagai bentuk pengobatan/pemulihan. Asesmen terpadu yang dilaksanakan di BNNK Sumenep telah dilaksanakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, dan Standar Operasional Prosedur secara runtut dan juga dinilai efektif untuk menekan penyalahgunaan narkotika. Dalam pelaksanaannya, asesmen dilakukan oleh tim pelaksana asesmen terpadu yang terdiri dari tim medis dan tim hukum yang telah memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing dan berkaitan sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Upaya asesmen terpadu yang menghasilkan tindakan rehabilitasi merupakan bentuk dari *restorative justice* dalam penegakannya dengan bentuk pemulihan tetapi sanksi sesuai undang-undang tetap diterapkan. Implementasi asesmen terpadu di BNNK Sumenep dilaksanakan secara runtut dari proses pengajuan permohonan dengan kewajiban syarat kelengkapan berkas yang sudah dilengkapi hingga penerbitan/keluarnya hasil surat rekomendasi yang berjangka waktu maksimal 6 (enam) hari sesudah penangkapan setelah mengajukan permohonan asesmen terpadu. Surat rekomendasi yang diterbitkan dari hasil asesmen terpadu sebagai tindak lanjut direhabilitasi atau tidak serta dapat digunakan untuk penetapan hakim.

Instansi terkait dan pemerintah perlu memperhatikan lebih jauh lagi terkait dengan peningkatan-peningkatan segala sesuatu yang berhubungan dengan asesmen terpadu sebagai wujud penanggulangan/solusi menghadapi kendala. Koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan para aparat penegak hukum dalam pelaksanaan asesmen terpadu sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Peran seluruh lapisan masyarakat juga sangat penting diimbangi dengan upaya oleh pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

## **DAFTAR PUSTAKA**



- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2021). *Indonesia Drug Report 2021*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional RI.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2022). *Indonesia Drug Report 2022*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional RI.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). *Indonesia Drug Report 2023*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional RI.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewantoro F, Markeling I K. (2018). Tinjauan Mengenai Sanksi Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Kertha Wijaya*, 194.
- Efendi J., Ibrahim J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar, A. (2019). *Penegakan Hukum Narkotika : Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Represif Terhadap Pengedar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasaribu F VZ, Siregar M, *et.al*, Kekuatan Pembuktian Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Bagi Terdakwa Penyalahguna Narkotika Untuk Direhabilitasi, *Jurnal Locus Media*, 563. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.190>
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Tahun 2022, Nomor 1)
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia., Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Tahun 2014, Nomor 465)
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Tahun 2014, Nomor 844)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Tahun 2010)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara 5062)
- Wahyu H, Anindito T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Jurnal Undiksha*, 3. DOI: <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34140>
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Gorontalo: Ideas Publishing.